

# BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR **56** TAHUN 2020

#### **TENTANG**

# DOKUMEN PERENCANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

## BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan
     Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
     Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
     maka perlu adanya Peraturan Bupati yang
     mengatur tentang penyelenggaraan
     Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Dokumen Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 4. tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
   2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
   Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
   215, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
   2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
   (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia
   Nomor 6178);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia
   Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
   Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
  Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
  Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
  Nomor 120 Tahun 2018 tentang
  Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
  Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
  Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman



- Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
- 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kapuas Hulu;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana telah diubah beberapa kali, Peraturan dengan terakhir Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG DOKUMEN PERENCANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELETRONIK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu.
- 3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
- Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
- 5. OPD Teknis adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
- 6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu.
- 7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kapuas Hulu.
- 8. Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
- Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

- Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE berkualitas.
- Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapan fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
- 12. Dokumen Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
- 14. Road Map SPBE Pemerintah Daerah adalah road map SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
- 15. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
- Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
- 17. Pengelolaan Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik adalah segala kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik.
- 18. Pemanfaatan Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik adalah segala kegiatan yang mendukung upaya Pelayanan Internal Pemerintah, Pelayanan Publik, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana.
- 19. Data adalah catatan atas kumpulan faktor atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan suara, dan/bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

- Integrasi data adalah penggunaan bersama data tunggal untuk berbagai proses yang terkait dengan data tersebut.
- 21. Pusat data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sitem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
- 22. Komunikasi data adalah pertukaran data untuk menjamin ketersediaan data sesuai dengan peruntukannya.
- 23. Integrasi Aplikasi adalah penghubungan sistem aplikasi.
- 24. Pengelolaan data adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pembuatan, pengaksesan, perubahan, penghapusan, pengiriman, penyebarluasan, dan pengolahan data.
- 25. Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- 26. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- 27. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik.
- 28. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul daringan dalam dalam suatu organisasi.
- Sistem penghubung layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

- 30. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
- 31. Standar Prosedur Operasional adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman prosedur penyelenggaraan pengelolaan TIK yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif.
- 32. Peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mendukung Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK yang meningkatkan Pelayanan Internal Pemerintah, Pelayanan Publik, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, dan Penganggulangan Bencana dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.
- 33. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan seharihari.

#### BAB II

## PRINSIP, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

- (1) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik dilaksanakan bersdasarkan prinsip:
  - a. efektivitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;



- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.



Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik bertujuan :

- a. meningkatkan pelayanan internal pemerintah daerah;
- b. meningkatkan pelayanan publik dan non publik;
- c. mendukung terciptanya ketentraman, keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat; dan
- d. mendukung upaya penanggulangan bencana.
- e. pemanfaatan bersama sumber daya SPBE dengan OPD/Kecamatan/Desa/Kelurahan;
- f. mewujudkan integrasi sumber daya SPBE pemerintah daerah dengan OPD/Kecamata/Desa/Kelurahan;
- g. membentuk jaringan SPBE antara pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
- h. mewujudkan pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif antar wilayah.

## Pasal 4

Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan SPBE, Sasaran SPBE adalah:

- a. terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efesien;
- terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
- c. terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
- d. meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

## Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. pengelolaan SPBE;

X

- b. pemanfaatan SPBE;
- c. kerjasama;
- d. pendanaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

#### BAB III

## PENGELOLAAN SPBE

## Bagian Kesatu

Umum

## Pasal 6

Pengelolaan SPBE meliputi kegiatan:

- a. perencanaan SPBE;
- b. pembangunan SPBE;
- c. pelaksanaan SPBE; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

## Bagian Kedua

## Perencanaan SPBE

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan SPBE.
- (2) Perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam Dokumen Perencanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu.

- (1) Dokumen Perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. sasaran dan target pengembangan SPBE;
  - d. kebijakan dan strategi pengembangan SPBE;
  - e. arsitektur SPBE;
  - f. proses bisnis SPBE;
  - g. data dan layanan informasi;
  - h. rencana integrasi data dan layanan;
  - i. rencana pengembangan SPBE;
  - j. strategi implementasi pengembangan SPBE; dan
  - k. roadmap implementasi SPBE.
- Dokumen Perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
   menjadi dasar pengembangan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu;
- (3) Dokumen Perencanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Dokumen Perencanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan *review* sewaktu-waktu berdasarkan:

- hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen
   Perencanaan SPBE; dan
- b. perubahan kebijakan strategi nasional.

AR

- (1) Pembangunan SPBE dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
  - a. membangun pusat data;
  - b. menyediakan infrastruktur dan aplikasi SPBE; dan
  - c. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi kepada pengguna informasi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disediakan, diberikan dan/atau diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui media berbasis TIK; dan
- (4) Pembangunan SPBE oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapatkan rekomendasi dari OPD Teknis.

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pembangunan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dengan membangun pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif antar wilayah.
- (2) Pembangunan SPBE berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif antar wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. integrasi data;
  - b. komunikasi data;
  - c. integrasi infrastruktur; atau
  - d. integrasi aplikasi.

- (1) Integrasi data dilakukan untuk menjamin data bermakna tunggal (konsistensi data) dan mencegah redudansi data.
- (2) Integrasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan dengan :
  - a. berbagi pakai data; atau
  - b. replikasi data.

#### Pasal 13

- (1) Komunikasi Data dilakukan untuk pertukaran data sesuai peruntukannya antar OPD, Pemerintah Daerah, dan Desa/Kelurahan.
- (2) Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengiriman data.

#### Pasal 14

- (1) Pengembangan Infrastruktur SPBE digunakan untuk mendukung penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua perangkat SPBE yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (1) Integrasi Aplikasi ditujukan untuk menjaga data tunggal (konsistensi data) dan konsistensi proses dalam aplikasi.
- (2) Integrasi Aplikasi dilakukan dengan pengembangan aplikasiaplikasi agar saling terhubung satu sama lain.
- (3) Pengembangan Aplikasi dilakukan agar dapat terkoneksi dengan aplikasi lainnya yang mempunyai data atau informasi yang berkaitan.



- (4) Setiap OPD dapat mengembangkan aplikasi dalam unitnya sesuai dengan prinsip interoperabilitas.
- (5) Pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan tugas dan fungsi OPD.

Pemerintah daerah bersama OPD dalam membangun SPBE berpedoman pada Dokumen Perencanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu.

## Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan SPBE

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan SPBE melalui kegiatan penyediaan dan pelayanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan teknologi dan pengelolaan data.

#### Pasal 18

- (1) OPD Teknis bertanggungjawab melakukan pengelolaan teknologi.
- (2) Setiap OPD melakukan pengelolaan teknologi berdasarkan Standar Operasional Prosedur dalam pengelolaan teknologi.
- (3) Standar Prosedur Operasi pengelolaan teknologi pada OPD disesuaikan dengan kemampuan masing-masing OPD.

#### Pasal 19

- (1) Setiap OPD melakukan pengelolaan data sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya.
- (2) Informasi hasil pengelolaan data oleh setiap OPD wajib

A

- disediakan untuk mendukung pengambilan kebijakan oleh Bupati.
- (3) OPD Teknis memfasilitasi OPD lain dan Pemerintah daerah, untuk melakukan berbagi pakai data.

- (1) Setiap OPD pemilik data wajib memiliki Standar Prosedur Operasi dalam pengelolaan data.
- (2) Standar Prosedur Operasi pengelolaan data pada OPD disesuaikan dengan kemampuan masing-masing OPD.

#### BAB IV

#### PEMANFAATAN SPBE

#### Pasal 21

- (1) Pemanfaatan SPBE untuk mengoptimalkan:
  - a. kinerja Pemerintah Daerah;
  - b. pelayanan publik;
  - ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum,
     perlindungan masyarakat; dan
  - d. penanggulangan bencana.
- (2) Pelayanan publik, ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.

#### Pasal 22

Pemanfaatan SPBE untuk mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a melalui pemanfaatan SPBE dalam proses pemyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pemanfaatan SPBE untuk mengoptimalkan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b yaitu :

- a. fasilitas SPBE dapat diakses dan dimanfaatkan untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. pelayanan publik berbasis SPBE.

#### Pasal 24

Pemanfaatan SPBE untuk mengoptimalkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c berupa :

- a. berfungsinya pengawasan berbasis TIK di fasilitas umum/tempat publik;
- b. media atau *platform* yang mudah diakses ataupun mudah digunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat;
- titik Penanda instansi pelayanan ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di peta dalam jaringan;
- d. pelayanan pusat kontak untuk setiap instansi pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- e. fasilitas TIK untuk situasi darurat serta pelaporan penting dan segera dari masyarakat.

#### Pasal 25

Pemanfaatan SPBE untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana sebagamana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d berupa :

- a. pusat informasi tanggap bencana;
- informasi publik yang resmi dari pemerintah tentang penanggulangan bencana;



- c. laman resmi khusus mengenai penanggulangan bencana; dan
- fasilitas TIK untuk situasi darurat serta pelaporan penting dan segera dari masyarakat.

#### BAB V

#### **KERJASAMA**

#### Pasal 26

- OPD Teknis dapat melakukan kerjasama dengan OPD lain, instansi vertikal, dan/atau pihak lainnya dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan SPBE;
- (2) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat melibatkan :
  - a. masyarakat;
  - b. akademisi;
  - c. dunia usaha;
  - d. media; dan
  - e. komunitas digital dan literasi.

#### Pasal 27

Pihak di luar Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan SPBE yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan perjanjian kerjasama.

#### BAB VI

#### PENDANAAN

#### Pasal 28

Pembiayaan atas Pengelolaan dan Pemanfaaan SPBE dibebankan pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

OK

- b. dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
- c. pembiayaan dari sumber lain yang sah.

#### BAB VII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan SPBE.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh OPD Teknis dengan cara:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pelatihan;
  - c. pendampingan;
  - d. memberikan bimbingan dan supervisi; dan
  - e. memberikan pendidikan dan pelatihan.

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.
- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memantau profesionalitas sumber daya manusia;
  - b. memantau kelancaran dan aksesibilitas jaringan;
  - c. memantau validitas informasi hasil pengelolaan data;
  - d. memperbaharui sistem (update system);
  - e. melakukan perbaikan (troubleshooting); dan
  - f. melakukan perawatan (maintenance).

(3) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan dan pemanfaatan SPBE sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **BAB VIII**

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan dan pemanfaatan SPBE.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
  - a. memberikan masukan dalam pengelolaan SPBE;
  - b. bekerjasama dengan pemerintah daerah; dan
  - c. memberikan dukungan dalam pengelolaan SPBE.

#### BAB IX

## LITERASI DIGITAL

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas literasi digital kepada masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. membangun dan mengembangkan jejaring pemanfaatan SPBE;
  - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
  - c. mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkomsumsi informasi; dan

d. meningkatkan peran dan kemampuan komunitas atau forum dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

## BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI KAPUAS HULU,

M. NASIR

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 14 Agustus 2020

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

> > MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020 NOMOR 56